

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI (STUDI PUTUSAN NOMOR  
8/PID.B/LH/2021/PN.SAK)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Indri Kurnia**

**NIM. 05020722046**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum  
Surabaya  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indri Kurnia  
NIM : 05020722046  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum  
Judul : Anotasi *Ratio Decidendi* Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Sak)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 20 November 2025

Yang menyatakan,



**Indri Kurnia**

NIM. 05020722046

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Indri Kurnia

NIM : 05020722046

Judul : Anotasi *Ratio Decidendi* Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Sak)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 20 November 2025  
Pembimbing,



Mega Ayu Ningtyas, M.H.  
NIP. 199312042020122017

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Indri Kurnia

NIM. : 05020722046

Judul : Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Sak)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

### Majelis Munaqasah Skripsi

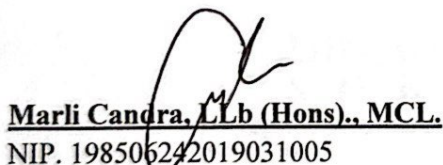
Penguji I



Mega Ayu Ningtyas, M.H.

NIP. 199312042020122017

Penguji III



Marli Candra, LLb (Hons)., MCL.  
NIP. 198506242019031005

Penguji II



Dr. H. Nafi' Muhsarok, M.H.I.

NIP. 197404142008011014

Penguji IV



Nurika Falah Ilmania, S.H., M.H.  
NIP. 200005032025052009

Surabaya, 15 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Nafi' Muhsarok, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indri Kurnia  
NIM : 05020722046  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum  
E-mail address : kurniaindri06@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain ( ..... )  
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH

KORPORASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/LH/2021/PN.SAK)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Januari 2026

Penulis

  
( Indri Kurnia )

## ABSTRAK

Tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang berdampak serius terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat. Korporasi sebagai subjek hukum memiliki peran penting dalam kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidananya menjadi urgensi dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini mengangkat studi atas Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Sak., membahas terkait lemahnya sistem pencegahan kebakaran, kurangnya sarana prasarana, serta kelalaian dalam pengelolaan lingkungan menjadi faktor utama terjadinya kerusakan lahan seluas 9,41 hektare. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis terhadap *ratio decidendi* dalam memutus perkara tindak pidana lingkungan hidup dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pada *ratio decidendi* pada putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri dari Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Sak dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur mengenai teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan teori kesalahan. Melalui metode analisis deduktif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkan dengan Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Sak.

Hasil penelitian menunjukkan kesalahan hakim dalam menilai unsur *mens rea* dalam *ratio decidendi*, di mana majelis hakim mengkualifikasikan perbuatan PT. Duta Swakarya Indah sebagai kelalaian berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UU PPLH, fakta di persidangan menunjukkan adanya relevansi kuat terhadap terpenuhinya unsur kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UU PPLH. Serta prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi belum menerapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Hakim hanya menggunakan pendekatan *vicarious liability* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidaktepatan dalam menentukan unsur *mens rea* berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup. Pemidanaan yang hanya didasarkan pada kelalaian menyebabkan berkurangnya efek jera dan tidak sejalan dengan tujuan utama perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini perlu mendorong penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih komprehensif dan konsisten, sekaligus memperkuat implementasi asas *strict liability* dalam tindak pidana lingkungan hidup. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum lingkungan dan penegakan hukum pidana terhadap korporasi secara lebih tegas dan progresif.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>SAMPUL DALAM</b> .....                                                                                                                | i   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....                                                                                                  | ii  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                                                                                                      | iii |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                                                                                                                  | iv  |
| <b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....                                                                                                       | v   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                                                                                                     | vi  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                                                                                              | vii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                                                                                  | ix  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                                                                           | 1   |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                                  | 1   |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....                                                                                                | 7   |
| C. Rumusan Masalah .....                                                                                                                 | 8   |
| D. Tujuan Penelitian .....                                                                                                               | 8   |
| E. Manfaat Penelitian .....                                                                                                              | 9   |
| F. Penelitian Terdahulu .....                                                                                                            | 10  |
| G. Landasan Teori .....                                                                                                                  | 13  |
| H. Definisi Operasional .....                                                                                                            | 15  |
| I. Metode Penelitian .....                                                                                                               | 17  |
| J. Sistematika Pembahasan .....                                                                                                          | 20  |
| <b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN</b> .....                                                    | 24  |
| A. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....                                                                                       | 24  |
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....                                                                                            | 24  |
| 2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Korporasi .....                                                                                        | 26  |
| 3. Prinsip Pertanggungjawaban Korporasi .....                                                                                            | 31  |
| B. Teori Kesalahan .....                                                                                                                 | 36  |
| 1. Pengertian Kesalahan .....                                                                                                            | 36  |
| 2. Jenis-Jenis Kesalahan .....                                                                                                           | 40  |
| <b>BAB III <i>RATIO DECIDENDI</i> HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PADA PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/LH/2021/PN.SAK</b> ..... | 53  |

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| A. Profil Pengadilan Negeri .....                                       | 53         |
| B. Kronologi Kasus .....                                                | 54         |
| C. Fakta Hukum .....                                                    | 57         |
| D. <i>Ratio Decidendi</i> .....                                         | 64         |
| E. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> .....                                | 67         |
| <b>BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA <i>RATIO DECIDENDI</i></b>     |            |
| <b>PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR</b>                                |            |
| <b>8/PID.B/LH/2021/PN.SAK .....</b>                                     | <b>76</b>  |
| A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....                             | 76         |
| 1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan.....        | 76         |
| 2. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi ..... | 79         |
| 3. Analisis Bentuk Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Korporasi pada    |            |
| Putusan.....                                                            | 82         |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                               | <b>96</b>  |
| A. Kesimpulan.....                                                      | 96         |
| B. Saran .....                                                          | 97         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                              | <b>99</b>  |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                    | <b>103</b> |
| A. KTM .....                                                            | 103        |
| B. KRS.....                                                             | 104        |
| C. Transkrip .....                                                      | 105        |
| D. Kartu Bimbingan .....                                                | 106        |
| E. Plagiasi Turnitin 20%.....                                           | 107        |
| F. Surat Pernyataan Keaslian Karya .....                                | 108        |
| G. Pengesahan Judul Skripsi .....                                       | 109        |
| H. Pengesahan Proposal Skripsi.....                                     | 110        |
| I. Persetujuan Pembimbing.....                                          | 113        |

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Lingkungan*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, 2017.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Grafika, Redaksi Sinar. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- . *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kesuma, Derry Angling, Rohman Hasyim, Kinaria Affiani, Tobi Haryadi, dan Enni Merita. *Hukum Pidana Indonesia*. 1st ed. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013.
- Lestari, Endang Sri. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. 1st ed. Semarang: Cipta Prima Nusantara, 2023.
- Maliarsa, Ketut, and I Ketut Surata. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2020.

- Manullang, Herlina, dan Riki Yanto Pasaribu. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPM UHN Press, 2020.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Cet. 1. Semarang: Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi dan Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Bandung: Alumni, 2013.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana: kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminialisasi*. Cetakan III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Ed. 3. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rummelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. 345. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rizal, Moch Choirul. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Sriwidodo, Joko. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Kepel Press, 2022.
- . *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Kepel Press, 2019.

- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. 5th ed. Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Pertama. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. 1st ed. Laskar Perubahan, 2013.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publikasi Global Media, 2010.
- Yudoprakoso, Paulus Wisnu. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi*. Elektronik. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.

### Jurnal

- Dwisaksono, Mahardyan Rizqy. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN. Unr)." *UNiversitas Islam Negeri Walisongo*, 2020.
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis," 2020.
- Fitriani, Henny Yunita. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo)." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (July 16, 2021): 64.
- Hanipah, Bagio Kadaryanto, dan Irawan Harahap. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Dalam Kebakaran Hutan dan Lahan." *The Juris* 8, no. 2 (December 12, 2024): 517–33.
- Karim, Rahmat. "*Legal Reasoning* Hakim dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi yang Melakukan Kelalaian Tidak Melengkapi Sarana dan Prasarana Mengakibatkan Kebakaran Lahan (Putusan Nomor 3892K/Pid.Sus-LH/2022)." Sriwijaya, 2025.
- Rachmadani, Nurul. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Karena Kelalaian (Studi Kasus Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022)." Hasanuddin, 2024.
- Rahmat, Sri Rahayu. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah ( Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.TJK )." Hasanuddin, 2022.

Siregar, Mhd Radjasyah. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Batu Bara.” Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

Syahrir, Khairil Andi, M Said Karim, dan Hijrah Adhyanti Mirzana. “Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi” 1, no. 1 (2022).

Utoyo, Marsudi, dan Kinaria Afriani. “Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, November 26, 2020, 75.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Pertama, PT. Duta Swakarya Indah, Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Sak., tanggal 8 Januari 2021.